

Peran Komunikasi Interpersonal Aparat Desa (Kepala Desa) Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Desa Kuang Dalam Timur Kabupaten Ogan Ilir

Halimah Tussyia 'Dia*, Komaruddin, Manalullaili

¹ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

² Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: komaruddin_uin@radenfatah.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: manalullaili_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak: Penelitian ini berjudul “Peran Komunikasi Interpersonal Aparat Desa (Kepala Desa) dalam Mencegah Pernikahan Dini di Desa Kuang Dalam Timur Kabupaten Ogan Ilir” pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan anak di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal. Tujuan adanya penelitian ini untuk meneliti bagaimana peran Kepala Desa menggunakan komunikasi interpersonal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja atau anak-anak yang berusia kurang dari 19 tahun sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang. Pernikahan ini memiliki masalah yang jangka panjang bagi pelaku pernikahan dini, keluarga bahkan lingkungan. Didesa Kuang Dalam Timur, Kabupaten Ogan Ilir. peran Aparat Desa khususnya Kepala Desa ikut serta dalam membantu pernikahan dini di Desa ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran komunikasi interpersonal Kepala Desa dalam mencegah praktik pernikahan dini di wilayah tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa melakukan pendekatan pada masyarakat untuk menghimbau masyarakat tentang bahaya yang disebabkan pernikahan dini dengan menerapkan komunikasi interpersonal serta komunikasi yang baik agar membawa perubahan bagi masyarakat yang dahulu selalu berpikir untuk menikah di usia dini.

Kata Kunci: Komunikasi Interpersonal, Kepala Desa, Pernikahan Dini.

DOI: <https://doi.org/10.47134/jsd.v2i4.3904>

*Correspondence: Halimah Tussyia 'Dia

Email: komaruddin_uin@radenfatah.ac.id

Received: 21-02-2025

Accepted: 21-03-2025

Published: 21-04-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Abstract: This study is entitled “The Role of Interpersonal Communication of Village Officials (Village Heads) in Preventing Early Marriage in Kuang Dalam Timur Village, Ogan Ilir Regency” early marriage is a marriage of minors whose preparation targets (physical preparation, mental preparation, and material preparation) have not been said to be optimal. The purpose of this study is to examine how the role of the Village Head uses interpersonal communication in providing an understanding to the community about the negative impacts of early marriage. It can be concluded that early marriage is a marriage carried out by teenagers or children under the age of 19 as stipulated by law. This marriage has long-term problems for the perpetrators of early marriage, families and even the environment. In Kuang Dalam Timur Village, Ogan Ilir Regency. the role of Village Officials, especially the Village Head, is involved in helping early marriage in this village, this study aims to examine the role of interpersonal communication of the Village Head in preventing the practice of early marriage in the area, so this study uses a qualitative method. The data collection techniques used are observation, interview, and documentation techniques. The results of this study indicate that the Village Head approaches the community to appeal to the community about the dangers caused by early marriage by implementing interpersonal communication and good communication in order to bring change to the community who used to always think about getting married at an early age.

Keywords: Interpersonal Communication, Village Head, Early Marriage

Pendahuluan

Komunikasi interpersonal mengacu pada pertukaran informasi antara individu, yang biasanya melibatkan setidaknya dua orang, di mana tanggapan dapat diamati secara langsung. Seiring bertambahnya jumlah peserta, persepsi dalam interaksi juga berkembang, sehingga komunikasi menjadi lebih kompleks. Komunikasi interpersonal merupakan bentuk hubungan antarmanusia, dan menurut Rogers, komunikasi interpersonal melibatkan pertukaran verbal langsung dalam interaksi tatap muka (Wiryanto, 2005).

Luthans menekankan bahwa komunikasi interpersonal memegang peranan penting dalam perilaku berorganisasi. Komunikasi interpersonal yang baik akan mendorong interaksi kelompok, pemecahan masalah, dan pencapaian tujuan yang kuat, sedangkan komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kolaborasi yang tidak efektif. Interaksi langsung antara orang tua, perangkat desa, anak, dan tokoh masyarakat dapat menjadi cara yang efektif untuk mengedukasi generasi muda di Desa Kuang Dalam Timur, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir tentang pentingnya mencegah pernikahan dini. Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ramulyo Shufiyah mendefinisikan pernikahan dini sebagai ikatan yang terjadi selama, sebelum, atau setelah masa remaja. Meskipun ada pertentangan hukum di Indonesia, kasus pernikahan dini terus meningkat setiap tahunnya karena tradisi, tekanan orang tua, faktor ekonomi dan sosial, atau kehamilan yang tidak direncanakan. Menikah di usia muda tidak dianjurkan, karena disertai dengan tanggung jawab yang besar, seperti membesarkan keluarga dan memastikan kehidupan yang layak bagi anak-anak tugas yang dapat menjadi beban bagi mereka yang belum dewasa. Pernikahan dini juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan, bagi wanita, meningkatkan risiko keguguran atau kematian ibu dan bayi (Shufiyah, 2018:68).

Dampak pernikahan dini sangat besar, namun kesadaran akan bahayanya masih rendah. Sebagai individu yang memahami risiko ini, kita harus secara aktif mendorong masyarakat untuk mencegah pernikahan dini. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan undang-undang yang melarang pernikahan di bawah umur, penyediaan program konseling dan pendidikan, serta mengintegrasikan diskusi tentang kesehatan reproduksi dan konsekuensi pernikahan dini ke dalam pendidikan formal. Meningkatkan kesadaran melalui studi kasus kehidupan nyata juga dapat menjadi cara yang efektif. Pernikahan merupakan lembaga sakral yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan emosional. Di Indonesia, pernikahan dini didorong oleh faktor individu seperti pendidikan yang rendah dan kurangnya bimbingan perkawinan, serta pengaruh eksternal seperti tekanan orang tua, tradisi budaya, kondisi ekonomi, dan gerakan keagamaan tertentu yang mendukung pernikahan dini tanpa pendidikan yang memadai (Alfa, 2019).

Fenomena pernikahan dini masih marak di Desa Kuang Dalam Timur, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Komunikasi interpersonal antara perangkat desa, orang tua, anak, dan masyarakat berperan penting dalam mencegah terjadinya hal ini. Perangkat desa sebagai figur yang dipercaya dapat menyampaikan informasi secara efektif tentang bahaya dan dampak negatif pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini dapat membantu melindungi hak-hak anak, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Melalui komunikasi interpersonal yang efektif, perangkat desa dapat menumbuhkan rasa saling percaya, mendorong kerja sama masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, sehingga dapat menjamin tumbuh kembang dan kesejahteraan anak yang lebih baik.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena manusia dan sosial. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan mendalam dengan menyajikan temuan dalam bentuk deskriptif, menggabungkan perspektif terperinci dari informan, dan melakukan penelitian dalam suasana alami (Walidin, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran komunikasi interpersonal aparat desa, khususnya Kepala Desa, dalam mencegah pernikahan dini di Desa Kuang Dalam Timur, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan referensi yang relevan. Data yang terkumpul akan dideskripsikan, dianalisis, dan disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini adalah hasil penelitian yang dianalisis oleh peneliti dilaksanakan berdasarkan dari masalah yang diangkat dari penelitian ini, yaitu menjelaskan bagaimana komunikasi interpersonal dapat membantu mencegah pernikahan dini dan bagaimana juga peran seorang Aparat Desa (Kepala Desa) dalam mencegah pernikahan dini tersebut.

1. Komunikasi Interpersonal dapat Mencegah Pernikahan Dini

Sebelum membahas tentang komunikasi interpersonal, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan sedikit tentang pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan anak dibawah umur tanpa adanya persiapan baik psikis, mental maupun materi, menurut UU Pernikahan Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Rakrawi).

Pernikahan dini memiliki konsenkuensi yang sangat luas baik bagi individu yang menikah, keluarga maupun masyarakat. Salah satu dari dampak pernikahan dini yaitu kesehatan beresiko komplikasi kehamilan karena tubuh remaja belum sepenuhnya matang untuk siap mengandung dan melahirkan. Resiko kekerasan dalam rumah tangga remaja yang menikah di usia dini lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga

karena ketidakdewasaan pasangan dan kurangnya pemahaman tentang hubungan yang sehat, masih banyak lagi hal yang beresiko diakibatkan pernikahan dini.

Oleh karena itu pencegahan pernikahan dini harus menjadi perhatian bersama dengan melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, pemerintah, dan masyarakat sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi korban dari pernikahan dini tersebut dan kita dapat menciptakan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan mandiri.

Komunikasi adalah kunci untuk berinteraksi dengan orang lain dan mencapai tujuan bersama, menurut teori komunikasi interpersonal adalah suatu proses pertukaran pikiran, ide, serta informasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi interpersonal dapat membantu membangun hubungan yang sehat dan kuat, serta menumbuhkan rasa percaya.

Dengan melakukan pendekatan dengan anak sejak kecil dapat membantu orang tua lebih mudah dalam berkomunikasi dengan anak, perlu diketahui bahwa kedua belah pihak terdapat hubungan yang saling mempengaruhi, oleh karena itu orang tua saat berkomunikasi dengan anak tidak hanya melihat kepentingan orang tua saja melainkan juga melihat kepentingan seorang anak sehingga dapat menciptakan hubungan yang akrab. Seperti informasi yang di dapat pada saat wawancara dengan orang tua Bapak Sakrawi Ruslan :

“Dengan lingkungan disekitar tidak mengubah pandangan saya terhadap pernikahan dini karena saya juga sebagai orang sering kali memberikan edukasi kepada anak-anak saya agar mereka mengetahui resiko dampaknya dari pernikahan dini, tetapi tidak menutup kemungkinan saya untuk mengizinkan anak saya menikah dengan syarat sudah berusia dewasa dan menurut saya usia yang matang untuk menikah itu usia 25 tahun. Seperti kasus yang pernah terjadi di desa ini dapat dijadikan contoh kepada anak jika menikah di usia muda dapat menimbulkan masalah seperti terjadinya perceraia, kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya upaya pencegahan pernikahan di Desa Kuang Dalam Timur ini cukup membantu saya sebagai orang tua memberi pemahaman kepada anak lebih berpikir untuk melakukan tindakan pernikahan di usia muda. Sama hal yang saya jelaskan bahwa saya sering berkomunikasi dengan anak-anak saya sehingga tidak ada terjadinya kendala atau hambatan pada saat saya sedang memberikan nasihat kepada mereka” (Rakrawi).

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di atas dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan di usia dini atau pernikahan dini adalah pernikahan yang tidak ideal, sebagaimana keterangan narasumber mengatakan bahwa pernikahan ideal adalah ketika umur 25 tahun karena pikiran pada usia tersebut sudah matang. Pernikahan pada usia belum matang (pernikahan dini) dapat berdampak pada perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Narasumber juga menyebutkan bahwa beliau sering berkomunikasi dengan anak-anaknya untuk mengedukasi bahaya dampaknya dari suatu pernikahan dini dengan bertujuan untuk mencegah anak-anaknya melakukan tindakan pernikahan dini. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal ini berperan penting dalam membantu pencegahan pernikahan dini karena dengan adanya pendekatan dapat

menimbulkan rasa percaya sehingga membantu membangun hubungan yang kuat, hubungan kuat ini menciptakan ruang aman bagi anak untuk berbagi rasa perasaan, kekhawatiran, dan mencari solusi pada saat ada permasalahan.

Faktor yang berperan dalam hubungan interpersonal dalam sebuah keluarga adalah persepsi anak terhap orang tuanya, kemampuan menjadi orang tua yang baik, dan sebuah prinsip hubungan interpersonal. Komunikasi yang baik orang tua dan anak dapat dilakukan dengan mengajak anak berdiskusi dan bertukar pikiran, dan komunikasi yang dilakukan dapat memberikan pemahaman serta nasehat secara langsung pada anak karena dengan adanya timbal balik yang diberikan sehingga menghasilkan respon yang baik. Sehingga dengan komunikasi yang baik atau dengan komunikasi interpersonal yang diterapkan dapat membatu orang tua lebih mudah menasehati anak dan ngengawasi anak agar terhindar dari pernikahan dini.

Dengan kurangnya membangun hubungan komunikasi yang baik maka dapat membuat anak merasa kurang di perhatikan sehingga anak akan menganggap apa yang dilakukannya itu adalah hal yang baik, seperti informasi yang di dapat pada saat wawancara dengan ibu Juryati

“Pernikahan menurut saya adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan unruk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma yang memiliki perjanjian untuk hidup bersama sampai akhir hayat, pada saat itu saya menikah pada usia 16 tahun, awal saya melakukan pernikahan dini karena saya melihat teman saya menikah pada usia dini sehingga saya juga tertarik melakukan pernikahan tersebut, dan saya tidak berpikir panjang pada saat itu. Kalau dilihat dari respon orang tua saat saya melakukan hal tersebut orang tua saya marah karena saya juga minggat dari rumah tetapi tidak ada pilihan lain orang tua terpaksa menikahkan saya. Pengalaman yang saya rasakan setelah menikah saya merasa lebih bahagia karena mempunyai pasangan hidup yang saya cintai tetapi rasa itu diiringi dengan rasa butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan masing-masing, setelah menikah saya mengetahui banyak hal bukan hanya bahagia yang saya rasakan tetapi saya juga merasakan bahwa hal yang saya lakukan tersebut sangat merugikan saya, saya tidak dapat menyelesaikan sekolah bahkan pada saat itu saya belum mengerti bagaimana cara membantu suami mencari penghasilan dan harapan saya terhadap rumah tangga saya semoga keluarga saya jauh lebih bahagia, dapat membangun komunikasi yang baik agar apa yang terjadi pada saya tidak terjadi pada anak saya dan memiliki keluarga yang harmonis karena pada usia 16 tahun saya tidak mengetahui konsenkuensi yang akan saya hadapi pada pernikahan arti dari pernikahan saja saya tidak tahu, dulu saya tidak dapat pemahaman tentang dampak pernikahan usia dini dari orang tua ataupun dari keluarga sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor saya melakukan pernikahan dini karena kurangnya perhatian dari orang tua” (Juryati).

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa menikah pada usia dini dapat merugikan bagi anak yang melakukan pernikahan di bawah umur hal tersebut dapat menimbulkan masalah cukup serius seperti yang di

sampaikan oleh narasumber salah satunya yaitu terputusnya pendidikan dan ekonomi kurang stabil. Maka dari itu perlu adanya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua sehingga dapat mencegah anak melakukan pernikahan usia muda, narasumber juga menyebutkan bahwa faktor terjadinya pernikahan dini karena kurangnya pemahaman tentang dampaknya dari suatu pernikahan dini.

Dengan upaya bersama, kita dapat mengurangi angka pernikahan usia dini dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak muda untuk meraih masa depan yang cerah sama seperti yang di dapatkan dari informasi wawancara dengan narasumber bapak Sartono :

“Pernikahan menurut saya adalah suatu hal yang menghalalkan pasangan kekasih antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan berdasarkan dengan aturan dan hukum yang berlaku sesuai ajaran dari agama, saya juga berpendapat usia yang cocok untuk menikah itu usia dewasa dimana seorang laki-laki maupun perempuan sudah berusia jurang lebih 25 tahun tetapi faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini yang saya lihat di desa ini akan kurangnya pengawasan orang tua, dan ada juga penyebab dari pergaulan bebas, dengan itu saya sebagai orang yang dituai dan dipercaya di desa ini cukup untuk mempermudah saya berkomunikasi dengan masyarakat pada saat ada acara bahkan pada perkumpulan musyawarah desa saya juga sering memberikan informasi tentang pemahaman dampak dari pernikahan di bawah umur, saya menghimbau para orang tua untuk melakukan pencegahan pernikahan dini agar mendorong anak-anak muda untuk lebih aktif dalam berkegiatan positif, seperti melibatkan anak muda dalam kegiatan agama dengan mendorong anak untuk mengaji, hadroh bahkan kegiatan lapangan dengan bermain futsal dan voli.

Dengan kasus yang pernah terjadi sebagai orang yang dituai pesan saya untuk anak-anak muda di desa ini jangan terburu-buru menikah, menikah itu tidak bisa dianggap main-main menikah adalah keputusan besar yang akan mengubah hidup kalian banyak resiko yang dihadapi dalam pernikahan, karena itu kalian fokus dulu ke pendidikan jangan karena penasaran kalian memutuskan untuk menikah di usia dini. Pastikan umur kalian sudah matang untuk menikah agar dapat menghadapi segala tantangan dan perubahan yang akan datang, jangan biarkan adanya penyesalan diakhir” (Sartono).

Dengan hasil wawancara diatas yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa narasumber juga berpendapat bahwa usia yang ideal untuk menikah itu pada usia 25 tahun, narasumber juga menghimbau masyarakat dengan mengajak para orang tua untuk memberikan pemahaman dampak dari pernikahan dini kepada anak adalah salah satu usaha untuk mencegah pernikahan dini di Desa Kuang Dalam. Hal itu juga diperlukan komunikasi yang baik antara Tokoh Masyarakat dengan masyarakat agar mempermudah penyampaian pesan. Melibatkan anak dalam kegiatan positif yang sudah disampaikan oleh narasumber juga di perlukan untuk mencegah anak menikah di usia dini.

Dengan pemahaman yang lebih baik, orang tua diharapkan dapat menghindari pernikahan dini bagi anak-anak mereka demi masa depan yang jauh lebih baik.

Seperti yang di ketahui bahwa Kepala Desa adalah pemimpin yang di pilih langsung oleh masyarakat untuk memimpin desa itu sendiri, yang memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah desa, keluhan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa adalah sosok penting dalam pemerintahan desa karena ia berperan sebagai pemimpin dan siap melayani keluhan masyarakat terkait masalah yang ada.

Kepala Desa memiliki wewenang untuk menegakkan hukum yang terkait apabila ada yang melakukan pernikahan dini sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan tersebut berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan tersebut. Selain itu peran Kepala Desa sangat penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini, dengan berbagai upaya yang dilakukan. Seperti informasi yang di dapat pada saat wawancara bersama Kepala Desa Desa Kuang Dalam Timur Bapak Efriyadi.

"Hal tersebut sudah terjadi sejak dulu karena kurangnya pengetahuan akan bahayanya dampak dari pernikahan dini serta kurangnya pendidikan yang ada pada desa ini, sebenarnya saya sangat menyayangkan akan hal tersebut karena hal tersebut sangat merugikan dengan menikah di bawah umur anak-anak akan putus sekolah tak kala ada yang bercerai bahkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor yang menyebabkan pernikahan dini bisa karena ekonomi, lingkungan pertemanan bahkan pergaulan bebas terkadang ada juga masyarakat beranggapan kalau sudah berumur harus menikah atau di cap tidak laku. Sehingga strategi yang saya lakukan untuk mencegah pernikahan dini ini dengan melakukan komunikasi interpersonal dengan sosialisasi pada masyarakat setiap acara yang ada pada desa ini menghibau para orang tua agar memberi pemahaman akan bahayanya pernikahan dini, bukan hanya itu saya juga mengajak kepala KUA dan Karang Taruna untuk melakukan pencegahan. Dengan mengajak KUA dapat membantu pencegahan pernikahan dini karena setiap yang ingin menikah harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan sehingga cukup membantu pencegahan sedangkan Karang Taruna mengajak seluruh remaja yang ada di desa ini melakukan kegiatan seperti berolahraga bermain voli, futsal yang telah di sediakan sehingga membuat remaja lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang positif. Dengan membangun kepercayaan, dan pendekatan pada masyarakat untuk memberi ruang berpartisipasi dalam mencegah pernikahan dini dapat mempermudah menjalin komunikasi yang baik sehingga menimbulkan rasa aman dan akrab pada saat diskusi tanpa adanya hambatan dalam berkomunikasi dengan masyarakat." (Ifriyadi).

Sebagaimana diketahui di teori tinjauan pustaka bahwa pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor yakni salah satunya faktor ekonomi, dapat disimpulkan informasi dari narasumber sejalan dengan penuturan narasumber selaku Kepala Desa Desa Kuang Dalam Timur mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi, serta pengaruh lingkungan pertemanan dan pergaulan bebas bahkan masyarakat ada yang berpendapat bahwa harus menikah kalau sudah berumur atau akan di cap tidak laku.

Narasumber juga menambahkan bahwa Kepala Desa sudah melakukan pencegahan pernikahan dini dengan melakukan komunikasi interpersonal kepada masyarakat dengan cara sosialisali melibatkan masyarakat seperti Kepala KUA dan

Karang Taruna dalam melakukan pencegahan pernikahan dini dengan hal tersebut cukup membantu dalam pencegahan pernikahan dini, tetapi upaya ini tidak dapat sepenuhnya maksimal kalau masyarakat sendiri acuh akan masalah ini.

Dari hasil data yang di dapatkan pada saat interview dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa memiliki peranan penting dalam menangani permasalahan pernikahan dini ini sikap dari Kepala Desa harus diapresiasi tidak hanya melakukan pendekatan pada masyarakat Kepala Desa terus menghimbau masyarakat tentang bahaya yang disebabkan pernikahan dini. Kepala Desa juga berperan aktif dalam menerapkan komunikasi interpersonal serta komunikasi yang baik mampu membawa perubahan bagi masyarakat yang dahulu selalu berpikir untuk menikah di usia dini.

Masyarakat harus sadar akan bahayanya dampak pernikahan dini, pencegahan pernikahan dini adalah tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab Kepala Desa kita perlu meningkatkan kesadaran akan hal tersebut. Seperti dari pandangan yang di dapatkan dari informasi Ketua Karang Taruna Desa Kuang Dalam Timur Irham tentang pencegahan pernikahan dini :

“Pernikahan menurut saya adalah sesuatu yang dilandasi cinta, kasih sayang dan rasa saling menghormati satu sama lain yang membangun sebuah dasar titik temu dua insan yang dapat dijadikan sandaran hidup dilandasi dengan rasa kepercayaan dan dukungan agar ,menciptakan kebahagiaan didalamnya, usia yang pas untuk menikah menurut saya untuk perempuan berusia 21 tahun dan untuk laki-laki berusia 25 tahun karena pada usia tersebut cukup matang untuk menikah, Tetapi ada juga yang menikah di bawah umur karena faktor pergaulan bebas bahkan karena lingkungan pertemanan ataupun lingkungan sekitar dan menurut saya pernikahan dibawah umur ini cukup mengganggu mental bagi yang menikah dini dapat dilihat dari kasus yang pernah terjadi bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga di sebabkan pemikiran belum matang dan masih labil adanya upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa ini cukup membantu pengurangan angka pernikahan yang terjadi pada Desa ini.

Dengan aktifnya kegiatan yang positif seperti mengajak anak muda ikut serta dalam berkegiatan religius seperti contoh mengaji, hadroh bahkan nanti saat pada bulan ramadhan akan dilaksanakan takbir ramadhan seperti lomba sambung ayat pendek, lomba azan, kaligrafi dan lain-lain dan beserta kegiatan olahraga seperti bermain voli, futsal dan lain-lain, dari semua kegiatan anak muda diikuti sertakan dalam kegiatan tersebut (irham sakrawi).

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa narasumber menyampaikan bahwa usia ideal untuk menikah adalah pada usia 21 untuk perempuan dan usia 25 untuk laki-laki narasumber juga menambahkan bahwa faktor terjadinya pernikahan dini ini adanya pergaulan bebas dan pengaruh lingkungan sekitar, Ketua Karang Taruna juga menyetujui adanya pencegahan pernikahan dini yang ada di Desa Kuang Dalam Timur ini, pencegahan tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti apa yang telah di sampaikan oleh Kepala Desa dan Ketua Karang Taruna.

Narasumber juga menyebutkan bahwa pernikahan dini ini dapat mempengaruhi mental bagi yang melakukan pernikahan dini, oleh karena itu dengan adanya Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan memiliki potensi yang besar untuk memberikan pengaruh positif terhadap pemuda melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pemuda, Karang Taruna dapat menjadi wadah untuk menyebarkan informasi yang relevan termasuk bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan. Namun peran ini perlu didukung oleh strategi yang inovatif sesuai dengan perkembangan zaman, mengenai perkembangan zaman sama hal yang didapatkan dari informasi pada saat wawancara bersama P2UKD bapak Hafizon :

“Pernikahan itu adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga, untuk usia yang ideal ya menurut saya ya baik laki-laki maupun perempuan sudah baligh dan juga telah dewasa pemikirannya untuk melakukan dan melaksanakan tanggung jawab dalam berkeluarga, dengan menggaet Karang Taruna dan Organisasi Kemahasiswaan di Desa dalam giat sosialisai dan kegiatan keagamaan agar para anak muda mengetahui apa itu keluarga, kewajiban dalam berkeluarga sehingga mereka mengetahui waktu siap menikah atau belum sehingga tidak adanya pernikahan dini.

Terkait kendala utama menurut saya tidak terlalu banyak kendala karena sudah banyak di bantu oleh pemdes dalam meningkatkan dan juga masyarakat semakin maju dalam berpikir sehingga ketika anak-anak belum berusia baligh tidak akan direstui menikah walau ada beberapa kasus nikah di usia dini, meski ada beberapa kasus pernikahan usia dini seharusnya tidak ya karena kalau melakukan pernikahan dini di Desa ini harusnya malu ya soalnya masyarakat juga sudah tidak kulot lagi, bagi masyarakat menikah usia dini adalah aib karena terkesan negatif tetapi dilihat faktor yang mendorong seorang menikah dini itu dari faktor eksternal baimana sekarang era globalisasi berdampak positif dan negatif dengan adanya era globalisasi anak muda ada beberapa yang tidak nisa memfilterisasi apa yang di lihat dari sosial media seperti perlakuan tidak terpuji antar pasangan dan mencontoh perilaku pergaulan bebas di luar dengan menghimbau para orang tua saya menyampaikan setiap minggu adalah acara pernikahan di Desa ini agar membantu anak-anaknya mengedukasi untuk tidak terjadinya pernikahan dini dibantu juga oleh Kepala Desa dalam memberikan pengarahan seperti yang saya sampaikan tadi memberikan edukasi setiap acara pernikahan di Desa ini begitupun Kepala Desa jika saya menyampaikan pada acara pernikahan maka Kepala Desa langsung akan menyampaikan dalam pidatonya tentang pernikahan dini” (Hafiszon).

Dari hasil informasi diatas dapat disimpulkan bahwa narasumber berpendapat usia yang ideal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan sudah berusia baligh yang telah dewasa pemikirannya agar mampu menjalankan tanggung jawab dalam berkeluarga narasumber juga berpendapat bahwa pernikahan dini ini bukanlah tradisi ataupun kendala dalam mencegah pernikahan dini di Desa Kuang Dalam Timur karena pemerintah desa berperan aktif dan masyarakat di desa sudah semakin maju dalam

pemikir sehingga anak yang menikah dini tidak akan direstui meskipun ada beberapa kasus pernikahan anak dibawah umur akan di anggap aib bagi yang melakukan karena terkesan negatif. Narasumber menambahkan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, sosialisasi dilakukan dengan melibatkan Karang Taruna dan Organisasi Kemahasiswaan di Desa serta melalui kegiatan keagamaan, hal ini bertujuan agar anak memahami makna pernikahan dan kewajibannya sehingga mereka tahu kapan siap menikah.

Secara umum faktor eksternal seperti globalisasi juga berpengaruh karena bagi anak yang tidak bisa menyaring informasi dari media sosial cenderung meniru perilaku negatif termasuk pergaulan bebas. Oleh karena itu orang tua dihimbau untuk memantau dan mengedukasi anak-anak mereka agar terhindar dari pernikahan dini, edukasi ini dilakukan secara rutin dalam acara pernikahan desa baik perwakilan masyarakat maupun Kepala Desa dalam pidatonya.

Simpulan

- 1) Kepala Desa mempunyai peran dalam membantu pencegahan pernikahan dini di Desa Kuang Dalam Timur Kabupaten Ogan Ilir Kecamatan Rambang Kuang, dengan memainkan perannya sebagai seorang pemimpin melalui komunikasi interpersonal pada masyarakat. Hal ini dilakukan Kepala Desa melalui pemahaman akan bahayanya dampak dari suatu pernikahan dini dari segi kesehatan mental, fisik, dan masa depan anak. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dampak negatif dari pernikahan dini.
- 2) Dalam praktiknya, Kepala Desa menggunakan berbagai teknik komunikasi interpersonal seperti tatap muka, diskusi kelompok, dan pertemuan dengan tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Kepala Desa juga memanfaatkan momen pertemuan rutin seperti musyawarah desa maupun acara pernikahan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang lebih matang.

Daftar Pustaka

- Alfa, F. R. (2019). *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*,1(1),4956.
- Alfa, F. R. (2019). *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*,1(1),4956.
- Darmawan, C., Silvana, H., Zaenudin, H. N., & Effendi, R. (2019). *Pengembangan hubungan interpersonal remaja dalam penggunaan media sosial di Kota Bandung. Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(2), 159 169.
- Ejournal uinsuka.ac.id*[online], vol(1)halaman48-68. Tersedia <http://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/Li>
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), Cet. Ke-3, Hal. 85.

- Gibson. (2002). *Organisasi Perilaku-strukturproses*, Terjemahan, Edisi V. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Ipetu, K. A. S., Thalib, M. C., & Abdussalad, Z. (2023). *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* Vol. 1 No. 4 Juli –September 2023 Hal. 894-904.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015) Hal. 65
- Miles & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. (terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Mudjiarahardjo. (2014). Wiratna Sujarweni (2014:34)
- Mufid, K. F. L., & Nail, M. H. *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember*. Fakultas Hukum Universitas Islam Jember.
- Muhammad, A. (2009). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta. Bumi Aksara
- Muhammad, A.(2002). *Komunikasi Organisasi*. Bandung. Rosda Karya
- Mulyana, D. (2000). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2005), *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasution, S. (2003). *Metode Research (Penelitian ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hal. 33
- Nawawi, M. (2018). *Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur*. *Jurnal Aktual Stie Trisna Negara*, 28-38.
- Neno, H. (2022). *Urgensitas Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak Di TengahGempuranKemajuanMediaDigital*.<http://repository.iftkledalero.ac.id/1311/>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Pustaka Cakra,2014), hlm.124
- Oisina, I. V., & Osidhi, I. R. V. (2018). *Korelasi Komunikasi Interpersonal Efektif & Kualitas Layanan Tim Medis terhadap Kepuasan Pasien*. *Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1), 129.<https://doi.org/10.15642/jki.2018.1.1.129-154>
- Pusat, P. (2014). *Undang-Undang Tentang Desa*. Jakarta Pusat : LN.2014/No. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM.
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*
- Sarwono, S. (2007). *Psikologis Remaja*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Setyorini, E. (2022). *Efektivitas Capacity Building Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pppptk Penjas Dan Bk. Teacher : Jurnal Inovasi Karya Ilmiah Guru*, 2(1), 7– 14. <https://doi.org/10.51878/teacher.v2i1.996>
- Shufiyah, F. (2018) *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*.
- Siregar, F. S., & Sumanti, S. T. “*Komunikasi Persuasif Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Desa Perlavian Kabupaten Labuhanbatu Selatan*”,(Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar* , Rajawali Pers, Jakarta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.386

-
- Undang Undang Reublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (1974, January 2). Jakarta, INDONESIA.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory. FTK Ar-Raniry Press.
- Wardani, A., Achiriah., Abidin, S. (2023). *"Komunikasi Interpersonal Orang Tua Terhadap Anak Dalam Mencegah Pernikahan Dini"*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
- Wiryanto. (2005). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta. Grasindo Wursanto Ig (2001). *Ilmu komunikasi teori dan praktek*. Yogyakarta. Kanisius Wursanto, Ig. (2003). *Etika Komunikasi Kantor*. Yogyakarta. Kanisius
- Zaenuri, L. A., Kurniawan, A. *"Komunikasi Dakwah Dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat"* Universitas Islam Negeri Mataram